

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



**KECAMATAN PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN PLAKAT TINGGI

Alamat : Jalan Pangeran Pekik Nyaring Dusun V Desa Sidorahayu
Website : www.kecamatanplakattinggi-mubakab.id

KEPUTUSAN CAMAT PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 55/KPTS/PT/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

CAMAT PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plakat Tinggi Tahun Anggaran 2025 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Plakat Tinggi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan telah di Undangkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomo 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
18. Keputusan Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :060/KPTS/PT/2012 tentang Penetapan Rencana Setrategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun Anggaran 2025, dengan susunan panitia seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.
2. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidorahayu
Pada tanggal : 11 Juni 2025



Tembusan Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Lampiran : Keputusan Camat Plakat Tinggi
Kab. Muba.
Nomor : 55 /KPTS/PT/2024
Tanggal : 11 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Muardi, S.Pd.,M.M	Camat Plakat Tinggi Kab. Muba
2.	Sudarsiman, S.H.,M.Si.	Sekretaris Kec.Plakat Tinggi Kab. Muba
3.	Sudarno, S.H.,M.Si	Kasi PPD/K Kec.Plakat Tinggi Kab. Muba
4.	Setyo Hartanto, ST	Kasi Pemerintahan Kec.Plakat Tinggi Kab. Muba
5.	Desi Arisandi, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum Kec.Plakat Tinggi Kab. Muba
6.	Bambang Irawan, S.KM	Kasi Trantib Kec.Plakat Tinggi Kab. Muba
7.	Wagino,S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba
8.	Amir Mahmud, S.Sos	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kec.Plakat Tinggi Kab. Muba
9.	Martadinata, S.KM	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kab. Muba
10.	Muhammad Sidik, A.Md	Pengelola Program dan Pelaporan
11.	Khoirun Amalina Mahmud, S.Kom	Penata Layanan Operasional

Sidorahayu, 11 Juni 2025

**CAMAT PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

H. MUARDI, S.Pd.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700911 199211 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KECAMATAN PLAKAT TINGGI

Alamat : Jalan Pangeran Pekik Nyaring Dusun V Desa Sidorahayu

Website : www.kecamatanplakattinggi-mubakab.id

KEPUTUSAN CAMAT PLAKAT TINGGI

NOMOR : 56 /KPTS/PT/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH KECAMATAN PLAKAT TINGGI TAHUN 2025

CAMAT PLAKAT TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Plakat Tinggi Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran Responsif gender;

17. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
19. Keputusan Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :060/KPTS/PT/2012 tentang Penetapan Rencana Setrategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Keputusan ini dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

ditetapkan di : sidorahayu
pada tanggal : 25 Juni 2025



**CAMAT PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

H. MUARDI, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700911 199211 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda dan PM Kab. Musi Banyuasin;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan RENJA ini adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami lakukan pada Tahun 2025 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Plakat Tinggi mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai Peraturan diatas, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) sementara ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dan Keputusan Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :060/KPTS/PT/2012 tentang Penetapan Rencana Setrategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023-2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Plakat Tinggi ini dapat di susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan di Kecamatan Plakat Tinggi Tahun Anggaran 2025.

Sidorahayu, 25 Juni 2025

CAMAT PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. MUARDI, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I
MP. 19700911 199211 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN PLAKAT TINGGI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Plakat Tinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Plakat Tinggi.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI.....	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Plakat Tinggi.....	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI	40
BAB V PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2004 sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top- Down (Atas - Bawah) yaitu bahwa penyusunan Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintahan di atasnya.
5. Pendekatan Botom - Up (Bawah - Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016
Nomor 85);

15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
17. Keputusan Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :060/KPTS/PT/2012 tentang Penetapan Rencana Setrategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2025. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan dari perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Plakat Tinggi yaitu:

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2025 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2025.
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat.

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2025.
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2025 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PLAKAT TINGGI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plakat Tinggi Samapai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Plakat Tinggi
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PLAKAT TINGGI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Serta Capaian Renstra Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Plakat Tinggi, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Plakat Tinggi sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun Pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Plakat Tinggi 2023-2026 dapat diketahui. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Plakat Tinggi melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.805.471.829,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.992.050.897,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 78,62%.

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan sudah memenuhi target Rencana Kerja Operasional, tetapi ada beberapa Kegiatan memang belum di laksanakan.

Tingkat realisasi program kegiatan triwulan II tahun 2025 kecamatan Plakat Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**LAPORAN HASIL EVALUASI PENCAPAIAN TARGET FISIK PENYERAPAN KEUANGAN
KEGIATAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025
S/D TRIWULAN II (BULAN JUNI 2025)**

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI BULAN JUNI		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)	PENYERAPAN KEUANGAN (Rp) (%)	
1	2	3	4	5	6
07.01.34	Kecamatan Plakat Tinggi	3.308.979.432,10	50,19	1.390.302.413,00	42,02
1.01.7.01.34.1.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.909.027.932,10	54,34	1.350.602.413,00	46,43
1.01.7.01.34.1.01.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.305.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.024.500,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.280.500,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.958.184.525,00	50	842.147.450,00	43,01
1.01.7.01.34.1.01.1.02.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.958.184.525,00	50	842.147.450,00	43,01
1.01.7.01.34.1.01.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.460.000,00	90	34.286.000,00	75,42
1.01.7.01.34.1.01.1.02.05.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.460.000,00	90	34.286.000,00	75,42
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.781.921,10	43,43	77.888.800,00	30,81
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.225.449,00	60	5.230.000,00	34,35
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.892.168,75	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.993.556,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.559.745,35	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.084.357,00	50	17.377.500,00	46,86
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.755.000,00	25	4.271.000,00	20,58
1.01.7.01.34.1.01.1.02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.271.645,00	88	51.010.300,00	84,63
1.01.7.01.34.1.01.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.464.980,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.07.02.07.05	Pengadaan Mebel	13.464.980,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.697.158,00	61,09	158.073.340,00	53,64
1.01.7.01.34.1.01.1.02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.001.536,00	35	23.191.740,00	30,92
1.01.7.01.34.1.01.1.02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.695.622,00	70	134.881.600,00	61,39
1.01.7.01.34.1.01.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.134.348,00	80,61	238.206.823,00	72,37
1.01.7.01.34.1.01.1.02.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.260.000,00	60	66.042.475,00	55,85
1.01.7.01.34.1.01.1.02.09.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.584.348,00	95	166.714.348,00	84,38
1.01.7.01.34.1.01.1.02.09.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.290.000,00	50	5.450.000,00	41,01
1.01.7.01.34.1.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	379.951.500,00	20	39.700.000,00	10,45
1.01.7.01.34.1.01.2.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	370.251.000,00	20	39.700.000,00	10,72
1.01.7.01.34.1.01.2.02.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	370.251.000,00	20	39.700.000,00	10,72
1.01.7.01.34.1.01.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.138.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.2.02.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.138.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.562.500,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.2.02.04.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.562.500,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.4.02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.4.02.02.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.5.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.5.02.01.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.6.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.6.02.01.02.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.000.000,00	20	0	0
1.01.7.01.34.1.01.6.02.01.02.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	20	0	0

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (N-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(N)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (N-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 (N)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									50
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan Tapkin	3 Dokumen	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	70,00	3 Dokumen	1 Dokumen	20
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	4 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	70,00	4 Laporan	1 Laporan	20
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	94,00	12 Bulan	6 Bulan	50
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	0	30 Stel	30 Stel	100	35 Paket	0 Paket	0
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	2 Orang	0	0,00	2 Orang	2 Orang	90

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya jaringan instalasi listrik dan alat penerangan	8 Paket	8 Jenis	7 Jenis	8 Jenis	60,00	8 Paket	5 Paket	60
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	4 Paket	25 Unit	4 Jenis	25 Unit	100	4 Paket	0 Paket	20
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	22 Paket	28 Jenis	22 Jenis	28 Jenis	90,00	22 Paket	0 Paket	20
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang operasional Administrasi kerja	32 Paket	33 Jenis	32 Jenis	33 Jenis	85,00	32 Paket	4 Paket	20
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinuya kebutuhan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	8 Paket	2 Jenis	9 Jenis	2 Jenis	75,00	8 Paket	4 Paket	50
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	1 Dokumen	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	55,00	2 Dokumen	-	-
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	1 Paket				100		0	0,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	90,00	12 Laporan	4 Laporan	25
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	355 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	90,00	355 Laporan	120 Laporan	88
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah PaketMebel yang disediakan	4 Unit	59 Buah	4 Jenis	4 Jenis	100	7 Unit	0 Unit	0

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Listrik, Air, Telepon	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80,00	12 Laporan	6 Bulan	35
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga honor dan tenaga Jasa Kantor Lainnya	22 Laporan	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100	22 Laporan	22 Orang	70
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Terpenuhinya Bayar Pajak Kendaraan Dinas Kecamatan	4 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	97,23	4 Unit	4 Unit	60
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	2 Unit	95
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direabilitasi	1 Unit	0	0	0 %	70,00	15 Unit	7 Unit	50
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kabupaten di Kecamatan Terlaksananya Kunjungan kerja Kepala daerah dan wakil kepala Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Kegiatan	8 Kegiatan	90,00	8 Dokumen	2 Kegiatan	20
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	70,00	12 Laporan	6 Bulan	0,00
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	0	100%	0	70,00	12 Laporan	0	0,00

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	0	100%	0	70,00	12 Laporan	0	0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala									
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	0	2 Kali	0	80,00	2 Orang	0	0,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Batas Desa/Wilayah dan TORA	15 Dokumen	0	15 Desa	0	80,00	15 Dokumen	0	0,00
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Jumlah Desa Yang dibina	15 Laporan	0	15 Desa	0	80,00	15 Laporan	0	0,00

Sidorahayu, Juni 2025



CPM AT PLAKAT TIINGGI

H MUARDI, S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19700911 199211 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Plakat Tinggi

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepada Camat. Dengan begitu Kecamatan Plakat Tinggi dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD-OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Plakat Tinggi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Indeks kepuasan masyarakat
- Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina
- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Persentase Pemberdayaan Desa/Kelurahan
- Persentase Penegakan Perda
- Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Plakat Tinggi dapat dilihat Tabel 2.2. (T-C.30) sebagai berikut :

Tabel 2.3. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja	Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	Persentase Pemberdayaan Desa/Kelurahan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	Persentase Penegakan Perda	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Pada tatanan kebijakan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas Pendukung pelayanan Publik pada Kecamatan
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Plakat Tinggi adalah masalah pelayanan public yaitu masalah internal dan masalah eksternal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan, dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi sebagai berikut:

1) Analisi Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*) :

- Jumlah pegawai yang memadai
- Sebagai SKPD tersendiri memiliki pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
- Uraian tugas yang jelas
- Adanya pedoman dan juknis
- Kesadaran akan tupoksi masing-masing
- Memiliki 15 Desa

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*) :

- Kualitas SDM kurang
- Minimnya alokasi anggaran penunjang pelayanan
- Sarana prasarana kantor kurang memadai
- Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)
- Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

- Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan
- Adanya bimtek/diklat/fasilitasi/ sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab dan Pemprov.
- Peran swasta dalam pembangunan daerah
- Kemajuan teknologi
- Potensi SDA yang belum tergali

b. Faktor Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya mencari solusi terbaik, diantaranya :

1. Kurang lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur
3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kurang professional dan akuntabel

4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
5. Makin sulitnya biaya hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin
6. Kurangnya peran serta masyarakat untuk membangun desa
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan
8. Kurang tanggapnya masyarakat akan daerah rawan bencana alam.

Dari isu-isu strategis diatas, maka masalah-masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur berbasis IT
3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
5. Perhatian Pemerintah terhadap masyarakat miskin
6. Peranserta masyarakat untuk membangun desa/kelurahan
7. Pemahaman masyarakat tentang Peraturan PerundangUndangan
8. Ketanggapan daerah rawan bencana alam.

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi yaitu :

1. Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terjaminnya sarana dan prasarana aparatur berbasis IT
3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan profesional dan akuntabel
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
5. Meringankan beban hidup masyarakat

6. Mengikutsertakan masyarakat untuk membangun desa dengan skala prioritas
7. Menuju Masyarakat yang aman, nyaman tertib dan damai
8. Mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat bencana alam.

Dari analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi pula dapat menentukan proyeksi kedepan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi agar tercapainya tujuan pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi yaitu :

1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional, dan bermotivasi tinggi.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi.
4. Terwujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat.
5. Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi
6. Terwujudnya kecamatan Plakat Tinggi yang aman, nyaman, tertib dan damai
7. Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 terdiri atas 5 Program 13 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan serta pagu indikatif Rp. 3.452.126.423,00.

Berdasarkan kebutuhan pagu anggaranya terjadi Penambahan dan pengurangan atau pergeseran pada masing – masing sub kegiatan, sehingga Kebutuhan Anggaran di tahun 2025 sebesar Rp. 4.516.749.016,00. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4 (T-C.31) berikut :

TABEL 2.4 (T-C.31)
REVIE TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDTAHUN 2025
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Plakat Tinggi

RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
					Kecamatan Plakat Tinggi					Kecamatan Plakat Tinggi					
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN					3.452.126.423,00	KECAMATAN				4.516.749.016,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	2.872.001.423,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	4.120.499.420,90	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen /Laporan	25.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen/ Laporan	14.601.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00		Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.800.500,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00		Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.800.500,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	1.894.204.525,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.150.813.308,70	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.894.204.525,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.150.813.308,70	

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kemampuan aparatur	100 %	58.174.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kemampuan aparatur	100 %	45.460.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	12.714.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	0,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.460.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.460.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	380.529.960,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	282.630.337,20
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	9.995.449,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15.225.449,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	73.494.496,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.157.248,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	19.993.556,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	19.993.556,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	39.993.744,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	19.316.872,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	34.999.424,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	34.877.212,00
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.510.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.755.000,20
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	120.543.291,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	77.305.000,00

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	49.850.780,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	13.022.469,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	49.850.780,00	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	13.022.469,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	301.822.158,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	284.837.958,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.001.536,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.001.536,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	226.820.622,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	209.836.422,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	162.420.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	329.134.348,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	118.260.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	118.260.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.870.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	197.584.348,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.290.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.290.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %	540.125.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %	376.249.595,10
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	8 Dokumen	522.224.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	8 Dokumen	366.549.095,10

7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	522.224.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	366.549.095,10
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan 8 Dokumen	12.776.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan 8 Dokumen	7.138.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.776.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.138.000,00
7	01	02	02.04		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan	5.125.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan 8 Dokumen	2.562.500,00
7	01	02	2.02	0003	Pelaksanaau Urusan pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	5.125.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.562.500,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi	100 %	10.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi	100 %	5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	10.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	5.000.000,00

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100%	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100%	5.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	5.000.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi	100%	20.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi	100%	10.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	20.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 Laporan	5.000.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Visi RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran dari dokumen perencanaan tersebut maka terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023–2026, maka untuk pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin pada periode Lima tahun ke depan (tahun 2023–2026), disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Dimana pada tahun 2026 terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintah yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan peningkatan pendapatan daerah yang Optimal.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 tersebut, maka yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif.
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif.
5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba.
6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (green growth governance).
7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.

Adapun tujuan Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin 2023 - 2026 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, adapun penjelasan Misi tersebut yaitu Membentuk Aparatur SDM yang Profesional, Meningkatkan Birokrasi yang bersih, jujur dan bertanggung jawab dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Plakat Tinggi

Sebagaimana terdapat dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 – 2026 terdapat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun yang akan datang, sesuai tugas pokok dan fungsinya

Kecamatan Plakat Tinggi mengemban tugas tujuan nomor 3 yaitu **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*)** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi** dan sasaran nomor 11 yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Tujuan dan sasaran yang diemban oleh Kecamatan Plakat Tinggi berdasarkan RPD Kabupaten Musi banyuasin 2023 – 2026 lebih berfokus kepada Indeks Kepuasan Masyarakat khususnya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta **Pengawasan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan** yang ada pada Kecamatan Plakat Tinggi.

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Plakat Tinggi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Plakat Tinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang di bina	45%	60%	70%	75%

3.3 Program Dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Kecamatan Plakat Tinggi mempunyai 5 Rumusan Program dengan 13 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan

kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Plakat Tinggi yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Dearah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Meliputi Kegiatan :

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Meliputi Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Meliputi Kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Plakat Tinggi dapat dilihat Tabel 3.2 sebagai berikut :

TABEL 3.2														
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD														
KECAMATAN PLAKAT TINGGI KAB. MUSI BANYUASIN														
TAHUN 2025														

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	380.529.960,00	380.529.960,00	282.630.337,20			978.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	9.995.449,00	9.995.449,00	15.225.449,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		33.500.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	73.494.496,00	73.494.496,00	39.157.248,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		300.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	19.993.556,00	19.993.556,00	19.993.556,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		35.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	39.993.744,00	39.993.744,00	19.316.872,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	34.999.424,00	34.999.424,00	34.877.212,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		80.000.000,00
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		60.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	41.510.000,00	41.510.000,00	36.755.000,20	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa		90.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	355 Laporan	120.543.291,00	120.543.291,00	77.305.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa		300.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	100 %	49.850.780,00	49.850.780,00	13.022.469,00			90.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	49.850.780,00	49.850.780,00	13.022.469,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		90.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	328.035.136,00	301.822.158,00	284.837.958,00			515.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	75.001.536,00	75.001.536,00	75.001.536,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		85.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	22 Laporan	253.033.600,00	226.820.622,00	209.836.422,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		430.000.000,00

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	162.420.000,00	162.420.000,00	329.134.348,00			725.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	118.260.000,00	118.260.000,00	118.260.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		150.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.870.000,00	30.870.000,00	197.584.348,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		550.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	13.290.000,00	13.290.000,00	13.290.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		25.000.000,00
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %	100 %	540.125.000,00	540.125.000,00	376.249.595,10			855.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	522.224.000,00	522.224.000,00	366.549.095,10			800.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	522.224.000,00	522.224.000,00	366.549.095,10	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		800.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12.776.000,00	12.776.000,00	12.776.000,00			45.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12.776.000,00	12.776.000,00	7.138.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		45.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	1 Laporan	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00			10.000.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	5.125.000,00	5.125.000,00	2.562.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		10.000.000,00

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi	100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00			2.500.000.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00			2.500.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		2.500.000.000,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00			70.000.000,00
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00			70.000.000,00
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		70.000.000,00
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 65 75 % % %	100 65 75 % % %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00			70.000.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	65 % 75 %	65 % 75 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00			70.000.000,00
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	60 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		70.000.000,00

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi	100 70 75 % % %	100 70 75 % % %	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00			140.000.000,00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 % 75 %	70 % 75 %	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00			140.000.000,00
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		70.000.000,00
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu		70.000.000,00
	J U M L A H									4.055.446.567,00	3.452.126.423,00	4.516.749.016,00			8.888.500.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran induk sebesar Rp. 2.975.321.567,- dan setelah perubahan sebesar 4.120.499.420,90 meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp. 25.000.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 14.601.000,00,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Anggaran Rp. 15.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.4.800.500,00.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan Anggaran Rp.15.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 9.800.500,00.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Anggaran Induk Sebesar Rp. 1.894.204.525,00 setelah perubahan menjadi Rp.3.150.813.308,70 meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Anggaran Induk Rp.3.150.813.308,70.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Anggaran Rp.58.174.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 45.460.000,00 meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan Anggaran Rp. 12.714.000,00 menjadi Rp. 0,00.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Anggaran Rp. 45.460.000,00 tidak mengalami perubahan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 380.529.960,00 setelah perubahan menjadi Rp. 282.630.337,20 meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Anggaran Sebesar Rp. 9.995.449,00 setelah perubahan menjadi Rp. 15.225.449,00
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran Sebesar Rp. 73.494.496,00 setelah perubahan menjadi Rp. 39.157.248,00
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Anggaran Sebesar Rp.19.993.556,00
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran Sebesar Rp.39.993.744,00 setelah perubahan menjadi Rp.19.316.872,00
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Anggaran Sebesar Rp.34.999.424,00 setelah perubahan menjadi Rp. 34.877.212,00
 - Penyediaan Bahan/Material, Anggaran Sebesar 40.000.000,00

- Fasilitas Kunjungan Tamu, Anggaran Sebesar Rp.41.510.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.36.755.000,20
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran Sebesar Rp 120.543.291,00 setelah perubahan menjadi Rp. 77.305.000,00.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp 49.850.780,00 Setelah perubahan menjadi Rp.13.022.469,00 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Mebel, Anggaran Sebesar Rp. 49.850.780,00 Setelah perubahan menjadi Rp.13.022.469,00.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 301.822.158,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 284.837.958,00 meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran Sebesar Rp. 75.001.536,00.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran Sebesar Rp.226.820.622,00 setelah perubahan menjadi Rp.209.836.422,00
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 162.420.000,00 setelah perubahan menjadi Rp 329.134.348,00 meliputi Sub Kegiatan berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 118.260.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan anggaran sebesar

Rp. 30.870.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 197.584.348,00

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran Sebesar Rp. 13.290.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Anggaran Sebesar Rp. 540.125.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 376.249.595,10 meliputi kegiatan berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 577.024.000,- setelah Perubahan menjadi Rp. 455.062.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut:
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 522.224.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 366.549.095,10.
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 12.776.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 7.138.000,00 meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp.12.776.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 7.138.000,00.
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 5.125.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 2.562.500,00 meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Pelaksanaau Urusan pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 5.125.000,00 setelah Perubahan menjadi Rp.2.562.500,00.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 Setelah Perubahan menjadi Rp. 5.000.000,- Meliputi Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000,00 Meliputi Sub Kegiatan berikut :

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 Setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000,00

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 Setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000,00 Meliputi Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 Setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000,00 meliputi Sub Kegiatan berikut :

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00. Setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000,00.

5. Program Pembina Tingkat Inaan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000,00 Setelah perubahan menjadi Rp. 10.000.000,00 Meliputi Kegiatan :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 10.000.000,00 meliputi Sub Kegiatan berikut :

- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000,00.
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 setelah Perubahan Rp.5.000.000,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Plakat Tinggi mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai Peraturan diatas, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) sementara ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dan Keputusan Camat Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :060/KPTS/PT/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2023-2026..

Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada Triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Plakat Tinggi, dengan ketersediaan

Anggaran yang sudah di susun pada Anggaran Perubahan Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Kecamatan Plakat Tinggi Tahun 2025.

Sidorahau, 25 Juni 2025



KAMAT PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. MUARDI, S.Pd.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700911 199211 1 001